

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN**

(Studi Putusan : Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

AZIZAH RAMAYANI

NPM. 2252011015



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan : Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk)

**Oleh
AZIZAH RAMAYANI**

Setiap pertumbuhan dan perkembangannya anak seharusnya dapat bertingkah laku sewajarnya sesuai dengan usianya sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, namun pada kenyataannya terdapat anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan memenuhi rasa keadilan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk (2) Putusan hakim dalam pemidanaan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. (2) Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dinilai telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) hakim diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas *ultimum remedium*, dengan mempertimbangkan secara mendalam alternatif pemidanaan selain pidana penjara. (2) Perlu dilakukan evaluasi dan penguatan regulasi terkait

Azizah Ramayani

pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam memberikan pedoman yang lebih operasional bagi hakim dalam menerapkan diversi dan alternatif pemidanaan, agar tidak terjadi perbedaan antara norma hukum dan praktik peradilan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Anak, Tindak Pidana Pencurian.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS IN SENTENCING CHILDREN AS PERPETRATORS OF THE CRIME OF THEFT (Case Study: Decision Number 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk)

By

AZIZAH RAMAYANI

During their growth and development, children are expected to behave appropriately in accordance with their age so as not to harm themselves or others. However, in reality, there are children who become perpetrators of criminal acts. In imposing criminal sanctions on children, judges must consider the best interests of the child and uphold a sense of justice that is consistent with the objectives of punishment. The problems examined in this research are: (1) the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on children as perpetrators of the crime of theft in Decision Number 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk; and (2) whether the judge's decision in sentencing the child as a perpetrator of the crime of theft in Decision Number 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk is in accordance with the objectives of punishment.

The research method used in this study is a normative juridical and empirical approach. The research informants consisted of a Juvenile Judge at the Tanjung Karang District Court and a lecturer from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. Data collection procedures were carried out through library research and field studies. The data obtained were then analyzed qualitatively.

Azizah Ramayani

The results of the research and discussion indicate that: (1) the judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on children are based on juridical, philosophical, and sociological considerations, taking into account the provisions of the Criminal Code, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, as well as the facts revealed during the trial; and (2) the judge's decision to impose a sentence of 4 (four) months of imprisonment in a Special Child Development Institution is considered to be in accordance with the objectives of punishment.

The recommendations of this research are: (1) judges are expected to further optimize the application of the principle of the best interests of the child and the principle of ultimum remedium by thoroughly considering alternatives to imprisonment; and (2) it is necessary to evaluate and strengthen regulations related to the implementation of the Juvenile Criminal Justice System, particularly in providing more operational guidelines for judges in applying diversion and alternative sentencing, so as to avoid discrepancies between legal norms and judicial practice.

Keywords: Judges' Legal Considerations, Children, Crime of Theft.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN**

(Studi Putusan : Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk)

Oleh

AZIZAH RAMAYANI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi

: **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM
PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan : Nomor 72/Pid.Sus-
Anak/2024/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Azizah Ramayani**

No. Pokok Mahasiswa

: 2252011015

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

Sekretaris

: **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Februari 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizah Ramayani

NPM 2252011015

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan : Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk)", benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat sebaagimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universiats Lampung dengan Keputusan Rektor Noimor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 24 Februari 2026



Azizah Ramayani
NPM. 2252011015

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Azizah Ramayani, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, lahir di Candimas, 12 November 2003. Penulis merupakan putri bungsu dari pasangan Bapak Haidar dan Ibu Aprida Yana.

Penulis mengawali Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Assalam Blambangan, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2016, SMP Negeri 1 Abung Selatan diselesaikan pada Tahun 2019, SMA Negeri 1 Abung Selatan diselesaikan pada Tahun 2022.

Selanjutnya pada Tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Penulis juga telah mengikut program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Restu Buana, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian pada tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Tetap jadilah dirimu sendiri apapun yang terjadi.

Lebih baik merasa gagal setelah mencoba dari pada merasa gagal sebelum mencoba.

PERSEMBAHAN

Atas Ridha Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Papa Haidar dan Ibu Aprida Yana yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, memberikan cinta dan kasih sayang kepadaku.

Kakak-Kakakku

Hendra Saputra, A.Md., dan Marta Lina, S,Kep. Yang senantiasa memberiku semangat dan doa dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Keluarga Besar

Yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SAN WACANA

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ‘alamain, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat AllWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Analisis Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan : Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk).”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan serta informasi demi kelancaran dan juga keberhasilan dalam melaksanakan penelitian.
12. Papa Haidar dan Ibu Aprida Yana, yang telah memberikan banyak cinta dan kasih sayang, yang telah mendidik dan membesarkan, yang selalu mengusahakan semuanya, memberikan dukungan serta doa yang tiada henti untuk penulis.
13. Kakak-kakakku Kanjeng Hendra Saputra A.Md., serta Penyimbang Maryati, S.Pd., Gr., dan Ungan Marta Lina, S.Kep., para keponakanku Kanjeng Syafiera, Puan Unna, Duli Vikha, Tuan Radja, dan juga pamandaku Abi Cacang yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan mengibur penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Para sepupuku Gusti Anggun, Atu Tata, dan Duli Achriz, yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
15. Keluarga besarku dari Blambangan dan Bumi Agung, yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
16. Para sahabatku Ria Natarina, Vina Destiana, Sherly Sacitra, dan Muhammad Ardiansyah yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis.
17. Para teman-teman dan saudaraku Wulan, Sabila, Dhanti, Fathma, Ditha, Ocha, Rahel, Citra, Wira, Haikal, Farid, Imam, Rita, Alen, Amanda, Septia, Melza, Anggi, Adit, Qohar, Nasrul, Ghazy, Geofilla, Alwi, Arga, Tengku Tama, Ajo Yoga, Minan Tantri, Atu Poh, Tante Emil, Abang Nizami, Duka Thessya, Ohta Melisa, Zhendy, teman-teman kost Almeera, dan teman-teman KKN Restu Buana yang telah memberikan support kepada penulis.

18. Para teman-teman seangkatan dan seperjuangan yang telah memberikan support satu sama lain.
19. Kepada BEM U KBM Universitas Lampung dan BEM Fakultas Hukum Univeristas Lampung, yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman serta menjadi tempat belajar, bertumbuh dan berproses bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Univeristas Lampung.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
21. Dan terakhir kepada diriku sendiri, terimakasih sudah menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan baik, semoga ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya.

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 24 Februari 2026

Penulis

Azizah Ramayani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana	23
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	24
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Narasumber	33
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
E. Analisis Data	34

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk	35
---	----

B. Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan.....	55
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan sebuah entity yaitu kesatuan wilayah dari unsur-unsur pembentukan negara, yang di dalamnya memiliki hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (Masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh satu-kesatuan wilayah, setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda dalam menjalankan pemerintahannya. Indonesia sendiri merupakan negara hukum, yang berarti negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan norma-norma yang ada, sehingga setiap kegiatan manusia di dalamnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada.

Hukum di Indonesia telah diatur sedemikian rupa supaya Masyarakat bisa hidup tentram dan nyaman, tetapi pengimplementasiannya mungkin masih kurang, karena kurangnya kesadaran dari Masyarakat. Di Indonesia terdapat beberapa bagian hukum, salah satunya hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi tentang keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang dibentuk oleh undang-undang yang telah dikaitkan dengan sanksi-sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.¹ Oleh karena itu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum.

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri sifat khusus yang memerlukan bimbingan dan pertumbuhan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh selaras dan

¹ PAF Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 2022, Sinar Grafika, Jawa Timur, hlm. 2.

seimbang. Anak dalam pengertian umum mendapat perhatian tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralisasi kehidupan seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.² Oleh karenanya anak patut diperhitungkan dan dipertimbangkan dari segi kualitas dan masa depannya. Dengan demikian di perlukannya pembinaan terhadap anak agar anak dan remaja di Indonesia dapat mengetahui dan memahami tujuan bernegara, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang berupa kejahatan tindak pidana.

Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, sosial, pribadi, dan mental. Penyimpangan dari tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Sehingga hal tersebut membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Undang-Undang Peradilan Anak tidak hanya melindungi anak sebagai korban atau saksi tindak pidana, namun melindungi juga anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang dianggap berkonflik dengan hukum.

Sekarang ini kenakalan remaja semakin meningkat dan sangat memprihatinkan. Kenakalan yang dilakukan oleh anak atau remaja tersebut tidak bisa atau tidak seharusnya dilakukan oleh anak atau remaja karena mengarah pada tindak kriminal

² Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, 2000, Gramedia Widiasmara, Jakarta, hlm. 1.

yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat. Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian seringkali dilakukan oleh anak-anak yang berada dalam kondisi ekonomi sulit atau mengalami masalah sosial, faktor-faktor yang memengaruhinya seperti pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, dan akses terhadap barang-barang berharga juga memicu tindak pidana pencurian ini dilakukan oleh anak.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan agar terdakwa dibawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya agar diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Pembedaan dan perlakuan yang diancam yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang Panjang.³

Mengenai tentang anak yang berhadapan dengan hukum, negara memperhatikan juga tentang masa depan anak kedepannya, oleh karena itu sebagaimana di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap mengutamakan diversi, penyelesaian perkara diluar peradilan dengan syarat-syarat tertentu, dengan maksud demi kepentingan terbaik bagi anak.

Peraturan-peraturan untuk menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak telah dibuat yaitu diratifikasikannya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia anatara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

³ Bilher Hutahaen, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, 2019, hlm.79

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya undang-undang tersebut mengatur hak-hak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak Pendidikan, hak Kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial.⁴

Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tetap akan menjalani hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Walaupun proses penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena berlakunya asas hukum "*Lex specialis derogat leg geenralis*" artinya aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum yang umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.⁵

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan bagi anak, sehingga diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan pidana anak dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, atau petugas lembaga pemasyarakatan anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan-tindakan dimaksud untuk memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.

Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan

⁴ Akira Assa, "Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak di Bawah Umur", *Lex Crime*, Vol. VII, No. 4, 2019, hlm.88

⁵ *Ibid.*

yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama.⁶ Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang diberikan terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan kepada orang dewasa, yang lebih mengarah kepada positif.

Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan keputusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan anak. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah akan menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa.

Pasal 32 Ayat (1), (2) UU SPPA ditentukan batas umur untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seorang anak minimal telah berumur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta anak tidak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau/tidak akan mengulangi tindak pidana, padahal minimal umur anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam UU SPPA ditentukan telah berumur 12 (dua belas) tahun.⁷ Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang di sangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 Ayat (1) Konvensi Hak Anak). Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi yang khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang memiliki kebutuhan tidak terpenuhi, anak sering mengalami kekerasan, anak berada di luar lingkungan keluarga, dan anak yang membutuhkan perlindungan keamanan diri. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal membina dan memberikan

⁶ Anselmus S. J. Mandagie “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2, 2020, hlm. 56

⁷ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, 2023, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 3

perlindungan kepada anak. Menurut Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak”.

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat berupa : Pidana penjara di Lembaga Pemidanaan Khusus Anak (LPKA), Pidana peringatan, Pidana dengan syarat, Pelatihan kerja, Pemidanaan dalam lembaga, Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan Pemenuhan kewajiban adat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara di LPKA hanya digunakan sebagai upaya syarat, anak dapat dibebaskan bersyarat setelah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembeniaan dan berkelakuan baik. Dalam menangani perkara pidana anak, penerapan Keadilan Resoratif dengan Diversi meruoakan pilihan paling utama. Sistem Peradilan Pidana Anak ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.

Hakim memiliki peran yang krusial dalam menentukan jenis dan lama pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, dan dampak dari hukuman yang akan diberikan kepada anak sebagai pelaku. Hakim juga harus mengedepankan diversi dan keadilan resoratif, serta pemidanaan sebagai upaya terakhir. Hukuman pidana yang diberikan harus memberikan efek jera kepada anak sebagai pelaku, sanksi yang diberikan harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya, sehingga supermasi hukum benar-benar ditegakkan dan terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Salah satu kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terdapat didalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, yang dimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut.

Tindakan pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk telah terjadi

pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut, kronologis singkatnya adalah terdakwa dan beberapa orang temannya pada hari sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar jam 22.00 Wib dan pada hari selasa tanggal 10 November 2024 sekitar pukul yang sama di Jl. Soekarno Hatta (Pantai Tiska), Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung (tempat Penyimpanan Barang PT. Pertamina Marine Engineering) masuk kedalam tempat penyimpanan tersebut dan melakukan pencurian berupa 3 buah besi berbentuk C yang dibawa ke dalam rumah kosong samping tembok pantai tiska lalu dibawa menggunakan mobil angkot yang kemudian dijual kelapak rongsok di daerah Panjang Utara dengan hasil penjualan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang dibagi oleh anak, saksi R1, sdr. R3 masing-masing Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sdr. R2 Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibelikan mereka rokok. Kemudian di tanggal 10 November mereka melakukan hal yang sama lagi dengan bertambahnya satu anggota yaitu sdr. R4, dan mereka berhasil mengangkat besi berbentuk C sebanyak 5 buah yang dibawa mereka kerumah kosong samping tembok pantai tiska dan kemudian diangkut menggunakan mobil angkot dan dijual ditempat yang sama dengan hasil penjualan Rp. 1000.000, dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), membayar sewa angkot sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan sisa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) mereka belikan rokok.

Berdasarkan hal tersebut maka anak tersebut diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Mengingat Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhi terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa” selanjutnya pada ayat (3) disebutkan pula bahwa “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak”. Menimbang dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka pada kasus perkara Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran, Lampung, karena terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian“ (Studi Putusan : Nomor 72/Pid.Sus Anak/2024/PN Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah :

- a. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk?
- b. Apakah putusan hakim dalam pemidanaan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, ruang lingkup penelitian ini adalah bidang hukum pidana, dengan kajian mengenai analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian studi putusan Nomor 72/Pis.Sus-Anak/2024/PN Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan pemidanaan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam pemidanaan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pidana khususnya dibidang hukum pidana anak, terkait analisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut oleh anak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan meningkatkan kemampuan penulisan ilmiah serta memberikan wawasan bagi pembaca mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah suatu abstraksi suatu pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk dapat pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁸ Adapun kerangka teoritis dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, hingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut.⁹

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1986, *Rineka Cipta*, Jakarta, hlm. 103.

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, 1986, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 67.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis, yakni dalam Pasal 183 KUHAP hakim dalam menjatuhkan putusan memenuhi ketentuan undang-undang dan tidak boleh tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan dari alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinan. Alat bukti yang sah yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP yakni :

- a) keterangan saksi,
- b) keterangan ahli,
- c) saksi,
- d) petunjuk,
- e) keterangan terdakwa.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pidana dengan tujuan pembinaan agar terdakwa memperbaiki dirinya dan jera untuk tidak mengulangi kejahatan yang pernah diperbuatnya.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan melihat dari latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa memberikan manfaat bagi Masyarakat.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan utilitarian melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkan pidana itu.

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok, yakni :

1) Teori absolut (retributif)

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2) Teori teleologi (tujuan)

Teori teleologi (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.

3) Teori retributif-teleologi (gabungan)

Teori retributif-teleologi (gabungan) memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologi (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologinya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidanan di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka peranagkat tujuan pemidanaan adalah :

a) Pencegahan umum, dan khusus,

- b) Perlindungan masyarakat,
- c) Memelihara solidaritas masyarakat, dan
- d) Pengimbalan/pengimbangan.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁰
- b. Analisis putusan hakim merupakan suatu penilaian hukum yang terdiri dari peninjauan dan penilaian terhadap standar hukum pengaturan, yang telah di masukkan ke dalam undang-undang, namun tidak meliputi standar hak-hak dasar negara yang ditetapkan dalam konstitusi. Pada umumnya, analisis hukum dapat dianggap sebagai rangkaian tindakan pengamatan, deskripsi, dan/atau restrukturasi suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar untuk menyimpulkan objek tersebut dalam kaitannya dengan hukum.
- c. Hakim merupakan aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti yang menurut undang-undang.¹²
- d. Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan jera dan tidak mengulangi hal yang sama dan agar orang lain takut akan melakukan kejahatan serupa.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2005, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

¹¹ Indonesia, Kamus Hukum, *Daftar Isi Kamus Hukum Lengkap*, Kamus Hukum Indonesia, 2020, [https://kamushukum.web.id/search/analisis hukum](https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum), Pada tanggal 7 Mei 2025.

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

- e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹³
- f. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. Pencurian dalam keadaan memberatkan adalah pencurian yang dilakukan dengan keadaan atau cara tertentu yang membuat menjadi lebih berat dari pencurian biasa. Dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun untuk berbagai keadaan yang disebutkan.
- h. Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagai mana ditentukan pada Pasal 64 KUHP.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, 1994, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 76.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian-pengertian umum tentang pokok bahasan dari skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, cara pengumpulan data, pengolahan serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan mengenai hasil penelitian dan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan pembahasan yang menghasilkan jawaban dari permasalahan hasil peneliti serta saran dari penulis sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa yang akan datang serta untuk menambah wawasan tentang hukum khususnya hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali jika telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Bukti-bukti tersebut harus saling berkaitan satu sama lain dan menimbulkan keyakinan pada hakim bahwa peristiwa tindak pidana benar-benar terjadi. Keterkaitan ini bisa terlihat dari kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, atau antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, sehingga terdakwalah yang bersalah telah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa; dan
- f. Hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat (3) di katakan ketentuan tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullo testis*).¹⁵

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1998, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 11.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2002, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimana baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak,¹⁶ sebagai salah satu unsur negara hukum, sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁷

Hakim pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan disini memiliki arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesenjangan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesenjangan dan

¹⁶ Jimly Ashiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics*, 2010, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 74.

¹⁷ Ahamd Rifai, *Op.Cit.* hlm. 103.

niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesenjangan dan niat adalah hakim.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut.

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Hal ini juga sangat mempengaruhi putusan hakim, dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang (kalangan kelas bawah).

5. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat rasa bersalah, rasa penyesalan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi.

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Bagaimana sikap pelaku dalam memberikan keterangan atas kejadian, perlakuan pelaku setelah kejadian, dan tindakan pelaku dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya.

7. Pengaruh pidana dalam masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk memengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan pelaku orang yang lebih baik dan berguna.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku dijatuhi hukuman, agar pelaku

mendapatkan ganjaran dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.¹⁸

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu sendiri harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia menyatakan istilah tindak pidana dikenal dengan sebutan *strafbaar feit*, yang di dalam literatur hukum sering juga disebut dengan delik. Istilah ini mengandung makna konseptual yang fundamental dalam ilmu hukum pidana, karena dirancang secara sadar untuk menggambarkan ciri khas dari suatu peristiwa hukum tertentu. Dengan demikian, tindak pidana bukan hanya sekedar gambaran dari peristiwa konkret, melainkan merupakan konstruksi hukum yang bersifat abstrak dan harus didefinisikan secara ilmiah untuk dapat memisahkan dengan istilah yang telah digunakan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Tindak pidana merupakan dasar dari adanya kesalahan hukum yang dilakukan seseorang. Untuk membuktikan adanya kesalahan, diperlukan hubungan kausal antara kondisi dan tindakan yang menimbulkan celan hukum, terutama jika tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Dalam konteks ini, kesengajaan dianggap sebagai bentuk utama dari kesalahan hukum. Seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana apabila ia melakukan perbuatan yang bertentangan

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, 2001, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77.

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2012, Rangkang Education Yogyakarta & PuPKAPIndonesia, Yogyakarta, hlm. 25.

dengan hukum dan atas perbuatannya tersebut ia harus mempertanggung jawabannya dihadapan hukum. Jika perbuatan tersebut terbukti melanggar ketentuan pidana, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang mengatur kesalahan tersebut.²⁰

Tindak pidana tidak hanya merujuk pada perbuatan yang dilarang di dalam oleh KUHP, tetapi juga mencakup bentuk kelalaian dalam melakukan kewajiban hukum tertentu. Seperti dalam Pasal 164 misalnya, seseorang yang mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana juga dapat terjadi melalui perbuatan pasif atau kelalaian (*omission*), bukan hanya melalui tindakan aktif.

Istilah *strafbaar fei t* sendiri telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai padanan, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau tindak pidana. Menurut Moeljatno, “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan disertai dengan ancaman (sanksi) pidana terhadap siapa saja yang melanggar aturan tersebut.”²¹

Pengertian dasar mengenai tindak pidana di dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian secara yuridis dan lainnya dengan adanya definisi mengenai perbuatan kejahatan atau jahat. Secara yuridis formal, mengenai tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Dengan demikian, maka sebab setiap adanya perbuatan yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan di dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dan pelakunya dapat dikatakan sebagai

²⁰ *Ibid*, hlm. 43.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2002, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

²² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1996, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

subjek tindak pidana”.²³ Dalam hal ini tindak pidana pada dasarnya harus terdapat subjek dan orang yang melakukan perbuatan pidana. Mengenai perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, yang dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons dalam Moeljatno (2008) unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*),
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*),
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*torekeningsvatbaar person*).

Simons dalam Moeljatno juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

1) Unsur Obyektif :

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 2003, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

2) Unsur Subyektif :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
 - a) Unsur subyektif atau pribadi
Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - b) Unsur obyektif atau non pribadi
Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat.

Unsur Formal dalam tindak pidana, meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakuakn oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakuakn dengan suatu perbuatan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4) Dilakuakn oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari oarang yang melakuakn tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit

dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, di mana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu).
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material.
- 3) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertai, tindak pidana tersebut harus dilakukannya di muka umum.

- 1) Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat didalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat.
- 2) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Tindak pidana yang mengenal unsur subjektif, unsur ini meliputi :

- 1) Kesenjangan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- 2) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- 3) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat didalam percobaan atau poding (Pasal 53 KUHP).
- 4) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met vorrbedechte*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 342 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

C. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Menurut Barda Nawawi Arif, jika pidanaan dipahami secara luas sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup seluruh ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Dengan demikian, berarti seluruh aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidanaan²⁴. Berdasarkan pemahan tersebut, Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa apabila cakupan aturan hukum dibatasi hanya pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidanaan.

²⁴ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2002, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) dinidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*spelialisasi rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.²⁵

2. Tujuan Pemidanaan

Retibutivist menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh oleh pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu suatu tujuan pemidanaan sangatlah penting sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana. Sedangkan menurut pandangan *Ul tilitarian* menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi yang bermanfaat dan dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Definisi Anak

Definisi anak sendiri memiliki banyak pengertiannya, pengertian-pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyimpulkan bahwa anak merupakan orang yang belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun.

²⁵ *Ibid*, hlm. 135.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, 1980, PT. Eresco, Jakarta, hlm. 3.

Menurut Konvensii Hak Anak (KHA) anak adalah manusia yang umumnya belum berusia 18 tahun. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”, yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum
Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana
Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana
Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang²⁷ suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pengertian anak juga terdapat didalam Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Pengertian anak menurut beberapa ahli sebagai berikut :

- a. Menurut Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.

²⁷ R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 2016, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14-15.

- b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : “selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak, dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas tahun) untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.
- c. Menurut Hilman Hadikusuma di dalam buku yang samaa, merumuskan dengan “menarik batas dengan sudah dewasa dan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang yang belum telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenag kawin”.²⁸

Beberapa pengertian tentang batasan umur anak diatas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi kesalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Tetapi, sebagai mana yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak harus telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. Hak-Hak Anak

Anak yang sedang dalam masa pidana mendapatkan haknya sebagai seorang anak, adapun hak tersebut sebagai mana yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni :

- a. Dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekresional;

²⁸ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, 2010, P.T. Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasi identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/ Wali, dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak ini, seperti yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana bahwa perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakandalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁹

Asas-asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan

²⁹ Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, 2004, Liberty, Yogyakarta, hlm. 18-19.

- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pengertian pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat di dalam Pasal 362 yang berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 362 KUHP terdapat unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak):³¹

Dapat kita ketahui bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan cara melawan hukum.

2. Jenis-Jenis Pencurian

Dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada beberapa jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 362, 363, 364, dan 365 yang diantaranya :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ini terdapat di dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan

³⁰ Nikamh Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2019, Bandar Lampung, hlm. 24.

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, 2004, Politeia, Bogor, hlm. 249.

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan dikualifikasikan dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP yang berbunyi : (1) “diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- a. Pencurian ternak,
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
- c. Pencurian pada waktu malam,
- d. Pencurian dengan dua orang atau lebih bersama-sama,
- e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Di dalam Pasal 364 KUHP berbunyi “perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah”.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - 1) Jika perbuatan dilakukan dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau sebagainya;
 - 2) Jika dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 3) Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau sebagainya;
 - 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.
- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Secara garis besar, tindak pidana pencurian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Setiap jenis pencurian tersebut memiliki unsur-unsur, karakteristik, serta konsekuensi hukum yang berbeda, yaitu diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggolongan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana, sekaligus menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kualifikasi tindak pidana dan penerapan sanksi yang proporsional terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

3. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang didalam pelaksanaannya disertai dengan keadaan tertentu yang memberatkan, yaitu :

- a. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud hewan disini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat karena hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
- b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan dengan situasi demikian lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimana orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
- c. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- d. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecahkan, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan yang yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta :

- a. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau
- b. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecahkan, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksud sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksud untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.³²

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data skunder, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan ataudokumen hasil pada instansi terkait.³³

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 55.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm. 164.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Akademisi bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu tata cara yang dilakukan dalam kegiatan seperti membaca, mengkaji, mengutip, dan menilai dari buku-buku yang merupakan literature terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan.
- b. Studi lapangan, tata cara yang dilakukan dengan wawancara responden untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data yang diinginkan baik dari penelusuran literatur maupun lapangan, data tersebut diolah dengan pengolahan data dengan langkah-langkah :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu proses untuk memeriksa data yang diambil untuk menentukan apakah data yang diambil relevan dengan masalah dan sesuai. Kemudian jika ada yang salah dilakukan perbaikan dan jika datanya kurang lengkap dapat dilakukan penambahan.

b. Klasifikasi Data

Mengelompokkan data yang telah diedit menurut jenis dan hubungannya untuk mengetahui tempat masing-masing data.

c. Sistematisasi Data

Penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan untuk menganalisis data.

E. Analisis Data

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor: 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk adalah telah berdasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim menilai bahwa perbuatan anak telah memenuhi unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pemidanaan yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait batas maksimum pidana bagi anak. Secara filosofis, hakim menjatuhkan pidana penjara dengan tujuan pembinaan dan pendidikan bagi anak, bukan semata-mata sebagai pembalasan. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan latar belakang anak yang putus sekolah, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif, sehingga pidana penjara dipandang sebagai sarana untuk menjauhkan anak dari lingkungan yang berpotensi mendorong pengulangan tindak pidana.
2. Putusan hakim dalam pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, pada prinsipnya telah mencerminkan tujuan pemidanaan, namun masih menimbulkan perbedaan pandangan dari perspektif perlindungan anak. Dari sudut pandang hakiki, pidana penjara yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan pemidanaan gabungan (retributif-teleologis), yaitu memberikan efek jera sekaligus membina dan mendidik anak melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Namun, dari prespektif akademisi, pembedaan berupa penjara terhadap anak dinilai kurang sejalan dengan asas *ultimum remedium*, karena berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan masa depan anak. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara penerapan norma hukum secara yuridis dengan pendekatan perlindungan dan rehabilitasi anak secara ideal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi hakim dalam memutuskan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, hakim diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas *ultimum remedium*, dengan mempertimbangkan secara mendalam alternatif pembedaan selain pidana penjara, seperti pembinaan berbasis pendidikan, lembaga sosial, atau pesantren, sepanjang memungkinkan dan tetap memperhatikan perlindungan masyarakat.
2. Bagi pemerintah dan pembentuk Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi dan penguatan regulasi terkait pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam memberikan pedoman yang lebih operasional bagi hakim dalam menerapkan diversi dan alternatif pembedaan, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang signifikan antara norma hukum dan praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrisman, Tri., dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung : Justice Publisher.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- -----, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqi, Jimly. 2010. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : P.T. Refika Aditama.
- Hakim, Lukman. 2020. *Penerapan dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Edication Yogyakarta dan PuPKPIndonesia.
- Kartanegara, Satochid. 2014. *Teori Hukum Dari Prespektif Kebijakan. Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Gaung Persada Perss Group.
- Lamintang, PAF. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jawa Timur : Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2023. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung : Penerbit Alumni.

- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Ssitem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta : PT. Erasco.
- , 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengambian Hukum.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung : Aura Publishing.
- Salam, Moch. Faisal. 2005. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko P. 2022. *Penantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. Medan : CV. Tungga Esti.
- Siregar, Bismar. 1986. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum*. Bandung : Alumni Bandung.
- Wadang, Maulana Hasan. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Gramedia Widiasmara.
- Waluyadi. 2019. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : Madar Maju.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yusuf, Buang. 2021. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Kencana.

JURNAL

Fathonah, R., dan Kusworo, D. L. 2022. *Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)*. Jurnal Kelitbangan. Vol. 10. No. 2.

Hutahaen, B. 2019. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis, Vol. 6.

Assa, Akira. 2019. *Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak di Bawah Umur*. Lex Crime. Vol. VII. No. 4.

Mandagie, Anselmus S.J. 2020. *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lex Crimen. Vol. IX. No. 2.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUMBER LAIN

Indonesia. Kamus Hukum. *Daftar Isi Kamus Hukum Lengkap*. Kamus Hukum Indonesia. 2020. <https://kamushukum.web.id/search/analisisishukum>. Pada Tanggal 7 Mei 2025.